



PUTUSAN

Nomor 0354/Pdt.G/2017/PA Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGUT umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Garuda Wekke'e, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Liu Buloe Nomor 39, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare tanggal 26 September 2017 di bawah Register Perkara Nomor 0354/Pdt.G/2017/PA Pare, tertanggal 26 September 2017, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 19 Nopember 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 217/22/XI/2000, tertanggal 17 Nopember 2000.

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.0354/Pdt.G/2017/PA Pare
Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.0354/Pdt.G/2017/PA Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Liubuloe Parepare selama kurang lebih 15 tahun 6 bulan lamanya.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang di berinama :

- a. Eka binti La Joddin, umur 15 tahun
- b. Endang binti La Joddin, umur 13 tahun
- c. Muh. Edwin bin La Joddin, umur 9 tahun

Anak-anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2001 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :

- a. Tergugat main judi pakai kupon putih dan sulit untuk di sembuhkan.
- b. Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk dan sulit untuk di sembuhkan.
- c. Tergugat sering pulang larut malam.
- d. Tergugat sering melakukan KDRT yaitu memukul Penggugat (ringan tangan).
- e. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat.

6. Bahwa sejak bulan Juni 2016, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat main judi online dan Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan secara tiba-tiba ada orang menagih utang ke rumah yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah orang tua Tergugat sehingga tidak memberikan Nafkah Lahir dan Batin dan antara Penggugat

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.0354/Pdt.G/2017/PA.Pare

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.0354/Pdt.G/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT** di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
3. Memohon, agar Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan kemudian dalam pemeriksaan identitas Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyatakan bahwa saat ini Tergugat tidak tinggal di Berau, Kalimantan Timur melainkan di Jalan Liu Buloe Nomor 39, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;

Bahwa di setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.0354/Pdt.G/2017/PA.Pare

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.0354/Pdt.G/2017/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat ditetapkan Muh. Nasir, B., S.H. sebagai mediator. Upaya mediasi telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 10 November 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 November 2000;
2. Bahwa tidak benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Liubuloe, akan tetapi awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lappa-lappae, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Jalan Liubuloe kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat di Lappa-lappae;
3. Bahwa benar, penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Eka binti La Joddin, umur 15 tahun, Endang binti La Joddin, umur 13 tahun dan Muh. Edwin bin La Joddin, umur 9 tahun dan ketiga anaknya berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2001, sebenarnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah berselisih dan bertengkar namun pada bulan Juli 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat di Lappa-lappae dan pergi merantau ke Berau karena Penggugat menyuruh Tergugat pergi;
5. Penyebab perselisihan dan pertengkaran :
 - a. Benar Tergugat sering main judi tapi itu dulu dan sejak tahun 2011 Tergugat tidak pernah main judi lagi sampai sekarang;
 - b. Benar Tergugat minum-minuman keras tapi tidak sampai mabuk;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.0354/Pdt.G/2017/PA.Pare

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.0354/Pdt.G/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Benar Tergugat sering pulang larut malam tapi karena pekerjaan dan atas sepengetahuan Penggugat bahkan kadang Penggugat sendiri yang menjemput Tergugat di tempat kerja;
- d. Tidak benar, Tergugat tidak pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- e. Benar saya berutang tapi untuk modal usaha dan itupun atas sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa tidak benar, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat main judi online dan berutang kepada orang lain akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak pernah berselisih dan bertengkar, Tergugat memang pernah main judi online dan pernah berutang kepada orang lain namun atas sepengetahuan Penggugat;

7. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017, sebenarnya Tergugat pergi merantau ke Kalimantan pada tanggal 13 Juli 2017 karena atas permintaan Penggugat dan Penggugat mengatakan akan menyusul Tergugat ke Kalimantan dan Tergugat sering memanggil Penggugat ke Kalimantan namun Penggugat tidak pernah datang;

8. Bahwa tidak benar pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dan masih ingin mempertahankan perkawinan dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Liubuloe, akan tetapi awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lappa-lappae, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Jalan Liubuloe kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat di Lappa-lappae;
- Bahwa benar, Penggugat yang menyuruh Tergugat pergi ke Kalimantan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.0354/Pdt.G/2017/PA.Pare

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.0354/Pdt.G/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah memukul bahkan menendang Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selebihnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan benar pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tapi tidak berhasil dan selebihnya Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 217/22/XI/2000, tertanggal 17 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Poros Pare-Pinrang, Desa Lappa-lappae, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Lappa-lappae, Pinrang kemudian pindah ke rumah milik bersama di Wekke'e, Kelurahan Lompoe, Kota Parepare;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik, namun sejak lebaran idul adha tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.0354/Pdt.G/2017/PA.Pare

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.0354/Pdt.G/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya informasi dari Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki banyak utang, suka berjudi, minum-minuman keras dan sering pulang larut malam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

2 SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Lappa-lappae, Kecamatan Suppa, kabupaten Pinrang; pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lappa-lappae, Pinrang;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik, namun sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering main judi, minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat punya utang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 karena Tergugat pergi hingga sekarang sudah kurang lebih 3 bulan lamanya ;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

3 Darnaeni binti La Kessa, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lappa-lappae, Kelurahan Tellumpanua,

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.0354/Pdt.G/2017/PA.Pare

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.0354/Pdt.G/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suppa, kabupaten Pinrang; pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lappa-lappae, Pinrang kemudian pindah ke rumah milik bersama di Wekke'e, Kota Parepare;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering main judi, minum-minuman keras, sering pulang larut malam dan Tergugat sering berutang kepada orang lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 3 bulan lamanya karena Tergugat merantau ke Berau ;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan satu orang saksi yang mengucap sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Rasmi binti Lasalama, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha meubel, bertempat tinggal di Jalan Liu Buloe Nomor 39, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lappa-lappae, Pinrang kemudian pindah ke rumah milik bersama di Wekke'e, Kota Parepare;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga penggugat dan Tergugat selalu berjalan rukun dan baik;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.0354/Pdt.G/2017/PA.Pare

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.0354/Pdt.G/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi merantau ke Berau sekitar kurang lebih 3 bulan lamanya ;
- Bahwa saksi sudah pernah bicara dengan besan (ibu kandung Penggugat) agar menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti lagi karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap akan melanjutkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator dari hakim atas nama Muh. Nasir, B., S.H. dan berdasarkan laporan mediasi yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 10 November 2017, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg., namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat main judi pakai kupon putih dan sulit untuk di

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.0354/Pdt.G/2017/PA.Pare

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.0354/Pdt.G/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembuhkan, Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat sering melakukan KDRT yaitu memukul Penggugat (rings tangan) serta Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian lainnya tentang pertengkaran serta penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sehingga sulit untuk dirukunkan ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sebagian mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian merupakan perkara yang memiliki aspek kekhususan dalam beracara di persidangan sehingga pengakuan tidak dapat dijadikan sebagai bukti, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang bermeterai cukup setelah diteliti, ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.0354/Pdt.G/2017/PA.Pare
Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.0354/Pdt.G/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, meskipun saksi pertama Penggugat tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi kedua dan ketiga yang dihadapkan oleh Penggugat mengetahui dalam hal sudah tidak harmonisnya hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, selain itu kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan tanpa saling mempedulikan lagi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

- Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan satu orang saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat, saksi tersebut menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan namun demikian saksi tersebut merupakan saksi tunggal sehingga keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sebab hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi atau disebut juga *unus testis nullus testis*, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 306 RB.g dan Pasal 1905 KUH Perdata, oleh karenanya keterangan satu orang saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.0354/Pdt.G/2017/PA.Pare

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.0354/Pdt.G/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama proses perkaranya berlangsung, Penggugat menunjukkan sikap dan i'tikadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambarkan dari adanya perselisihan dan pertengkaran, apalagi Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan secara berturut-turut, hal mana peristiwa perpisahan antara suami isteri apalagi dalam kurun waktu yang lama bukanlah suatu hal yang wajar terjadi dalam rumah tangga yang harmonis sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah.*

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas, sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.0354/Pdt.G/2017/PA.Pare

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.0354/Pdt.G/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat menurut hukum dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 Penggugat meminta agar Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, oleh karena ketentuan tersebut bersifat administratif maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.0354/Pdt.G/2017/PA.Pare

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.0354/Pdt.G/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Senin** tanggal **4 Desember 2017** **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **15 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah**, oleh kami **Mun'amah, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Khoerunnisa, S.HI.**, dan **Satriani Hasyim, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Harmina Arifin, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Khoerunnisa, S.HI.

Mun'amah, S.HI.

Hakim Anggota,

Satriani Hasyim, S.HI.

Panitera Pengganti

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.0354/Pdt.G/2017/PA.Pare
Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.0354/Pdt.G/2017/PA.Pare



Harmina Arifin, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	7320.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.0354/Pdt.G/2017/PA.Pare
Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.0354/Pdt.G/2017/PA.Pare